



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas Terdakwa:

Nama Lengkap : FAIZAL GUNAWAN Als FAIZAL Bin ISKAR NADI;
Tempat Lahir : Durian Sebatang;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/ 24 Februari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Raden patah Prum kehutanan permai blok b
Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani.

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 September 2018;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 - Penyidik, sejak tanggal 18 September 2018 s/d tanggal 07 Oktober 2018;
 - Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2018 s/d tanggal 16 November 2018;
 - Penuntut Umum, sejak tanggal 09 November 2018 s/d tanggal 28 November 2018;
 - Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 November 2018 s/d tanggal 14 Desember 2018;
 - Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2018 s/d tanggal 12 Februari 2019;

PENGADILAN NEGERI, tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa FAIZAL GUNAWAN Als FAIZAL Bin ISKAR NADI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 seperti dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FAIZAL GUNAWAN Als FAIZAL Bin ISKAR NADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang 38 CM, mata keris 29 CM gagang terbuat dari kayu warna kuning emas panjang 9,5 CM, sarung terbuat dari kayu warna kuning emas dengan panjang 35 CM.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FAIZAL GUNAWAN Als FAIZAL Bin ISKAR NADI Pada Hari Senin Tanggal 17 September 2018 Sekira Pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018, bertempat di depan indomaret yang terletak di Kel. Pasar Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.*** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Kph

k



Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama dengan anak saksi JAKA berangkat dari Bengkulu menuju Kepahiang dengan menggunakan sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih No.Pol BD 6145 CA milik anak saksi JAKA yang dikendarai oleh anak saksi JAKA dan terdakwa duduk dibelakang, ketika terdakwa dan anak saksi JAKA di depan indomaret yang terletak di Kel. Pasar Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, saksi Oca Saputra (Anggota Kepolisian Resor Kepahiang) mendekati lalu dilakukan penggeledahan badan dan pemeriksaan di motor anak saksi JAKA di temukan 2 (dua) bilah senjata tajam, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang 38 CM, mata keris 29 CM gagang terbuat dari kayu warna kuning emas panjang 9,5 CM, sarung terbuat dari kayu warna kuning emas dengan panjang 35 CM yang pada saat itu diakui oleh terdakwa miliknya, yang di simpan oleh terdakwa pada jok sepeda motor milik anak JAKA dan 1 (satu) bilah senjata tajam milik anak JAKA;

Bahwa perbuatan terdakwa membawa, menguasai, menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang 38 CM, mata keris 29 CM gagang terbuat dari kayu warna kuning emas panjang 9,5 CM, sarung terbuat dari kayu warna kuning emas dengan panjang 35 CM adalah untuk menjaga diri dan bukan untuk alat pertanian, atau pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan, atau sebagai benda pusaka atau barang kuno atau benda ajaib;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai, menyimpan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI no.12 tahun 1951

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi yang selanjutnya masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- I. **Saksi OCA SAPUTRA Als OCA Bin SAYUTI**, keterangannya di dalam Bap Penyidik dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

d



- bahwa saksi bersama anggota Polres Kepahiang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 04.00 Wib saat Terdakwa bersama temannya yakni anak saksi Jaka Pernandos berada di depan toko Indomaret yang terletak di Kel. Pasar Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
 - bahwa pada saat itu ditemukan dalam jok sepeda motor Honda Beat warna putih BD 6145 CA milik Anak saksi Jaka Pernandos yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang ± 38 cm, mata keris ± 29 cm gagang terbuat dari kayu warna kuning emas panjang $\pm 9,5$ cm, sarung terbuat dari kayu warna kuning emas dengan panjang ± 35 cm;
 - bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan saat pemeriksaan penyidikan sebagai senjata tajam yang ditemukan didalam jok sepeda motor Honda Beat warna putih BD 6145 CA milik Anak saksi Jaka Pernandos sebagai kepunyaan Terdakwa;
 - bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa, menyimpan, memiliki senjata tajam tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

II. Anak Saksi Jaka Pernandos Als Jaka Bin Suhardiman;

- bahwa pada hari Senin Tanggal 17 September 2018 sekira pukul 04.00 Wib anak saksi bersama dengan terdakwa telah diamankan oleh anggota Polres kepahiang saat berada di depan toko Indomaret yang terletak di Kel. Pasar Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- bahwa pada saat itu terdakwa diamankan oleh anggota polisi karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang ± 38 cm, mata keris ± 29 cm gagang terbuat dari kayu warna kuning emas panjang $\pm 9,5$ cm, sarung terbuat dari kayu warna kuning emas dengan panjang ± 35 cm;
- bahwa senjata tajam tersebut disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna putih BD 6145 CA milik Anak saksi;
- bahwa setelah peristiwa tersebut anak saksi bersama dengan terdakwa dibawa ke Polres Kepahiang;
- bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai senjata tajam yang ditemukan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna putih BD 6145 CA milik Anak saksi yang merupakan kepunyaan terdakwa;
- bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa, menyimpan, memiliki senjata tajam tersebut;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan anak saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin Tanggal 17 September 2018 sekira pukul 04.00 Wib anak saksi bersama dengan terdakwa telah diamankan oleh anggota Polres kepahiang saat berada di depan toko Indomaret yang terletak di Kel. Pasar Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- bahwa pada saat itu terdakwa diamankan oleh anggota polisi karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang ± 38 cm, mata keris ± 29 cm gagang terbuat dari kayu warna kuning emas panjang $\pm 9,5$ cm, sarung terbuat dari kayu warna kuning emas dengan panjang ± 35 cm;
- bahwa sebilah senjata tajam tersebut terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna putih BD 6145 CA milik Anak Saksi Jaka Pernandos;
- bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;
- bahwa senjata tajam tersebut bukan untuk alat pertanian, atau pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan, atau sebagai benda pusaka atau barang kuno atau benda ajaib;
- bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa benar senjata tajam yang ditemukan didalam jok sepeda motor Honda Beat warna putih BD 6145 CA milik Anak Saksi JAKA PERNANDOS Als JAKA Bin SUHARDIMAN dan senjata tajam tersebut milik terdakwa;
- bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang 38 CM, mata keris 29 CM gagang terbuat dari kayu warna kuning emas panjang 9,5 CM, sarung terbuat dari kayu warna kuning emas dengan panjang 35 CM.

Barang bukti mana setelah diperlihatkan dipersidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

k



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dan lainnya telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin Tanggal 17 September 2018 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa bersama dengan anak saksi Jaka berangkat dari Bengkulu menuju Kepahiang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Putih No.Pol BD 6145 CA milik anak saksi Jaka;
- bahwa sepeda motor tersebut dikendarai oleh anak saksi Jaka sedang terdakwa duduk di belakang;
- bahwa ketika terdakwa dan anak saksi JAKA berada di depan Indomaret yang terletak di Kel. Pasar Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, saksi Oca Saputra mendekati lalu melakukan penggeledahan badan;
- bahwa saat dilakukan pemeriksaan pada sepeda motor anak saksi Jaka di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang ± 38 cm, mata keris ± 29 cm gagang terbuat dari kayu warna kuning emas panjang $\pm 9,5$ cm, sarung terbuat dari kayu warna kuning emas dengan panjang ± 35 cm;
- bahwa barang tersebut saat itu diakui sebagai kepunyaan terdakwa yang di simpan oleh terdakwa dalam jok sepeda motor milik anak saksi Jaka;
- bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka harus dibuktikan terlebih dulu apakah perbuatan orang tersebut telah memenuhi rumusan unsur dari pasal yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 Tahun 1951 yang mengandung unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Kph

f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Faizal Gunawan Als Faizal Bin Iskar Nadi** selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa ternyata telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tercantum dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak ternyata adanya kesalahan akan orang yang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan ternyata terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dewasa, serta mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa terdakwa termasuk dalam kualifikasi orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke dua Majelis terlebih dulu akan mempertimbangkan unsur ke tiga;

ad.3. Unsur Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan dengan unsur ini diketahui fakta sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin Tanggal 17 September 2018 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa bersama dengan anak saksi Jaka berangkat dari Bengkulu menuju

d



Kepahiang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Putih No.Pol BD 6145 CA milik anak saksi Jaka;

- bahwa sepeda motor tersebut dikendarai oleh anak saksi Jaka sedang terdakwa duduk di belakang;
- bahwa ketika terdakwa dan anak saksi JAKA berada di depan Indomaret yang terletak di Kel. Pasar Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, saksi Oca Saputra mendekati lalu melakukan penggeledahan badan;
- bahwa saat dilakukan pemeriksaan pada sepeda motor anak saksi Jaka di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang ± 38 cm, mata keris ± 29 cm gagang terbuat dari kayu warna kuning emas panjang $\pm 9,5$ cm, sarung terbuat dari kayu warna kuning emas dengan panjang ± 35 cm;
- bahwa barang tersebut saat itu diakui sebagai kepunyaan terdakwa yang di simpan oleh terdakwa dalam jok sepeda motor milik anak saksi Jaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas diketahui ternyata pada saat berboncengan sepeda motor dengan anak saksi Jaka, Terdakwa telah membawa sebilah senjata tajam jenis keris (sebagaimana barang bukti), senjata tajam mana dibawa oleh Terdakwa dengan alasan untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut ditemukan dalam jok sepeda motor milik anak saksi Jaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi maupun Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis keris sebagaimana barang bukti dipersidangan dengan tanpa ada ijin dari pihak berwenang sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis memandang bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya membawa senjata tajam tanpa hak;

Menimbang, dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terpenuhinya seluruh rangkaian unsur pasal dakwaan Penuntut Umum maka Terdakwa sepatutnya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI no.12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan, ternyata tidak ditemukan alasan hukum yang dapat



menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, baik alasan pembeda maupun pemaaf sehingga Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut ditetapkan Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan diri Terdakwa:

Keadaan memberatkan:

- bahwa perbuatan Terdakwa bersifat membahayakan masyarakat;

Keadaan meringankan:

- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya;
- bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan suatu pemidanaan bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk balas dendam akan tetapi bersifat preventif, korektif serta edukatif sehingga ke depan Terdakwa sadar akan kesalahan dan tidak mengulangi perbuatannya kembali (efek jera), oleh karena itu terhadap pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dipandang oleh Majelis sudah adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanannya maka Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum turut mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang ± 38 cm, mata keris ± 29 cm gagang terbuat dari kayu warna kuning emas panjang $\pm 9,5$ cm, sarung terbuat dari kayu warna kuning emas dengan panjang ± 35 cm;

Menimbang, bahwa oleh karena merupakan barang berbahaya maka barang bukti di atas harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka negara membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini;



Mengingat pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Faizal gunawan als Faizal bin iskar nadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam sebagaimana dakwaan tunggal penuntut Umum;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang 38 Cm mata keris 29 Cm gagang terbuat dari kayu warna kuning emas panjang 9,5 Cm sarung terbuat dari kayu warna kuning emas dengan panjang 35 Cm dinyatakan agar dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2019 oleh IRWIN ZAILY, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, YULIA MARHAENA, S.H., dan YONGKI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh AK. BAGUS INDARYANTO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang, dan dihadiri oleh DESMAN IRIANTO, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YULIA MARHAENA, S.H.

IRWIN ZAILY, S.H., M.H.

YONGKI, S.H.

Panitera Pengganti,

AK. BAGUS INDARYANTO, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan No 120 /Pid.Sus/2018/PN Kph